

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DAN TIM EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong dan mewujudkan tertib administrasi manajemen Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pedoman Evaluasi dan Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2018;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
- 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI DAN TIM EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Pedoman Evaluasi dan Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pedoman Evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU adalah melakukan penyusunan pedoman evaluasi kinerja Pemerintahan Desa di

Kabupaten Bantul Tahun 2018.

KETIGA : Tugas Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Pemerintah Desa di

Kabupaten Bantul Tahun 2018.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati

Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEMERINTAHAN
ALL BARREL BARRAL BARRA BARRA BARRA BARRAL BARRAL B

SUPARMAN, SIP. M.Hum

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN EVALUASI DAN TIM
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PEDOMAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Bantul	
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan Setda. Kabupaten	
		Bantul	
6.	Sekteraris	Kepala Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi	
		Pemerintahan Desa Setda.	
		Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Kepala Bappeda Kabupaten	
		Bantul	
		2. Kepala BKAD Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Komunikasi dan	
		Informatika Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bagian Hukum Setda.	
		Kabupaten Bantulp 5. Kepala Bagian Administrasi	
		1 -	
		Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Bagian Administrasi	
		Pembangunan Setda.	
		Kabupaten Bantul	
		7. Kepala Bagian Organisasi Setda.	
		Kabupaten Bantul	
10.	Staf Sekretariat	Staf Inspektorat Daerah Kabupaten	1. Linda Anggraini, SH
	- San Som Starrat	Bantul	2. Tavip Purnomo

BUPATI BANTUL, ttd SUHARSONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PEDOMAN EVALUASI DAN TIM
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA

NO.	KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan Setda.	
	TTT 1 '1 TT . TT	Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan	
		Pembangunan Setda. Kabupaten	
		Bantul	
6.	Sekteraris	Kepala Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Pengendalian	
		Penduduk, Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi	
		Pemerintahan Desa Setda.	
		Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	1. Sekretaris Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		2. Inspektur Pembantu Bidang	
		Aparatur dan Pemerintahan	
		Inspektorat Daerah Kabupaten	
		Bantul	
		3. Camat se Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Bidang Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Desa pada Dinas	
		Pengendalian Penduduk,	
		Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Bidang Data, Penelitian	
		dan Pengembangan pada	
		Bappeda Kabupaten Bantul	
		6. Kepala Bidang Akuntansi pada	
		BKAD Kabupaten Bantul	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	NAMA
1	DALAM TIM 2	7. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul 8. Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul 9. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 10. Kepala Subag Administrasi dan Pelaporan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 11. Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bag. Hukum Setda. Kabupaten Bantul 12. Kepala Sub Bagian Data Evaluasi dan Laporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 13. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Bantul 14. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Desa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bantul 15. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul	4
7.	Staf Sekretariat	Staf Inspektorat Daerah Kab. Bantul	1. Linda Anggraini, SH 2. Tavip Purnomo

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO